



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Ipk))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Ipk) kepada:

Nama Perusahaan : LKPK SARIZA
Nomor Induk Berusaha : 0237010241603
Alamat Kantor /
Korespondensi : JL PEMASYRAKATAN NO 198, Kel. Kota Gapura, Kec.
Kotabumi, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung
Kode KBLI : 85499
Nama KBLI : PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
Nomor Proyek : 202012-1120-0057-8018-019
Lokasi Usaha : JL PEMASYARAKATAN NO 198, Kel. Kota Gapura, Kec.
Kotabumi, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 11 Desember 2020





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

**SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 800/ 01 /14-LU/2021**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/233/30-LU/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Permohonan Izin LKP Sariza.

**MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA**

Nama Lembaga : LKP SARIZA
Ketua Lembaga : Ulli Sariza
Alamat : Jl. Pemasarakatan No.198 Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (Tata Boga)
Tahun Berdiri : 2021

Di tetapkan di : Kotabumi

Pada tanggal : **31** Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara,



Drs. MATSOLEH, M.Pd

Penyelia Tingkat 1

NIP. 19680626 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara;
3. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
4. Arsip.